

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah Daerah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang menjelaskan tentang pemerintah daerah, dimana otonomi daerah ini dijadikan sebagai wujud dari suatu kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah secara luas. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-undang tentang otonomi daerah tersebut memberikan penjelasan tentang kebijakan mengenai sumber-sumber pendapatan yang berasal dari daerah yang kemudian disebut sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selain itu, otonomi daerah memberikan suatu kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah sehingga pemerintah daerah diharapkan mampu mengelola daerahnya sendiri. Pendapatan Asli Daerah digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk kepentingan dan kemakmuran masyarakat. Salah satu sumber pendapatan yang ada di daerah pendapatan dari parkir berlangganan dimana parkir berlangganan ini bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam membayar parkir yang lebih murah dibandingkan dengan membayar parkir harian atau bayar setiap kali parkir. Selain itu, parkir berlangganan bertujuan untuk ketertiban tata ruang kota sehingga aman dan nyaman.

Kabupaten Jember merupakan salah satu Kabupaten di Jawa Timur yang menerapkan parkir berlangganan. Dasar dari kebijakan parkir berlangganan Kabupaten Jember adalah Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2008 tentang Retribusi Parkir Kendaraan Kabupaten Jember dan Peraturan Bupati Jember Nomor 03 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Parkir Harian Kabupaten Jember. Kebijakan parkir berlangganan di Kabupaten Jember mulai diterapkan pada tanggal 1 Januari 2009 sampai saat ini atau sudah berjalan selama 10 tahun. Pendapatan parkir sebelum ada parkir berlangganan antara 600 juta

hingga Rp 1 miliar. Namun, setelah berlaku parkir berlangganan mencapai Rp 6,38 miliar, lebih banyak dari target Rp 5,5 miliar. Kebijakan parkir berlangganan di Kabupaten Jember setiap tahunnya terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2018 lalu, Retribusi parkir berlangganan di Kabupaten Jember mampu menyumbang pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten jember sebesar 10 miliar 567 rupiah. Pada kenyataannya parkir berlangganan telah mampu meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Jember setiap di dasarkan peraturan daerah nomor 12 tahun 2008 tentang retribusi parkir kendaraan. Penerapan peraturan daerah dilakukan sebagai salah satu wadah pemerintah daerah dalam meningkatkan atau mengembangkan potensi daerahnya sendiri.

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Pemerintah Daerah dijelaskan pada pasal 6 ayat (1), yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Pemerintah Daerah pada pasal 6 ayat (2), yaitu yang dimaksud Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah adalah hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang dan komisi potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada pasal 6 ayat (1) dijelaskan bahwa Tarif Pajak Kendaraan Bermotor pribadi ditetapkan sebagai berikut:

1. Untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor pertama paling rendah sebesar 1% (satu persen) dan paling tinggi sebesar 2% (dua persen);
2. Untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor kedua dan seterusnya tarif dapat ditetapkan secara progresif paling rendah sebesar 2% (dua persen) dan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).

Berdasarkan perhitungan prosentasi terendah nominal besaran biaya tarif parkir berlangganan, dapat diketahui retribusi kendaraan untuk roda 2 pertahun di

kenakan Rp. 20.000,00 dan roda 4 dikenakan Rp. 40.000,00. Harga tarif ini, berlaku di Kabupaten Jember.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Retribusi Parkir Kendaraan Kabupaten Jember pada pasal 4 dijelaskan bahwa retribusi parkir dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu:

1. Retribusi Parkir Berlangganan adalah retribusi parkir yang dipungut untuk jangka waktu 1 (satu) tahun atau sama dengan masa berlakunya pajak kendaraan bermotor sebagai pembayaran atas penyediaan dan atau pelayanan tempat parkir di tepi jalan umum yang disediakan oleh pemerintah kabupaten.
2. Retribusi Parkir Harian adalah retribusi parkir yang dipungut sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan setiap 1 (satu) kali parkir pada tempat parkir di tepi jalan umum atau tempat lain yang disediakan oleh pemerintah kabupaten.
3. Retribusi Parkir Jalur Panjang adalah retribusi parkir yang dipungut untuk kendaraan di dalam terminal sebagai pembayaran atas pelayanan tempat parkir selain kendaraan penumpang yang dikenakan retribusi atau kendaraan penumpang yang sedang menunggu pemberangkatan.

Sedangkan pada pasal 13 ayat (1) dijelaskan bahwa struktur besaran tarif Retribusi parkir 1 (satu) kendaraan ditetapkan sebagai berikut:

1. Tarif Retribusi Parkir Berlangganan untuk 1 (satu) tahun;
 - a. Kendaraan Bermotor roda 2 (dua) atau roda 3 (tiga) sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - b. Kendaraan Bermotor roda 4 (empat) sebesar Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
 - c. Kendaraan Bermotor dengan roda 6 (enam) / lebih sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - d. Kendaraan Bermotor jenis Angkutan Barang roda 4 (empat) dan jenis taksi argo sebesar Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).
2. Tarif Retribusi parkir harian setiap satu kali parkir:
 - a. Kendaraan Bermotor roda 2 (dua) dan roda 3 (tiga) sebesar Rp 500,00 (lima ratus rupiah).

- b. Kendaraan Bermotor beroda 4 (empat)/ lebih sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah).
 - c. Kendaraan Bermotor dengan roda 6 (enam)/ lebih sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).
3. Tarif Retribusi Parkir Insidental:
- a. Kendaraan Bermotor roda 2 (dua) dan 3 (tiga) sebesar Rp. 750,00 (tujuh ratus lima puluh rupiah).
 - b. Kendaraan Bermotor roda 4 (empat)/lebih sebesar Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah).
 - c. Kendaraan Bermotor dengan roda enam (enam)/lebih sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Berdasarkan latar belakang pemaparan diatas, peneliti merumuskan permasalahan dalam penelitian yaitu apakah kebijakan tarif retribusi parkir berlangganan sudah efektif, efisiensi, berkecukupan, merata, memiliki responsivitas, dan tepat. Bagaimanakah evaluasi kebijakan tarif retribusi parkir berlangganan di Dinas Perhubungan Kabupaten Jember, dalam penelitian yang akan dikaji berjudul **“Evaluasi Kebijakan tarif retribusi parkir Berlangganan di Dinas Perhubungan Kabupaten Jember”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebagaimana diuraikan di atas, secara umum yang menjadi permasalahan adalah Bagaimanakah evaluasi kebijakan tarif retribusi parkir berlangganan di Dinas Perhubungan Kabupaten Jember?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah evaluasi kebijakan tarif retribusi parkir berlangganan di Dinas Perhubungan Kabupaten Jember

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Praktis

Secara umum, Penelitian ini bermanfaat untuk memberikan umpan balik kepada Pemerintah Kabupaten Jember khususnya Dinas Perhubungan mengenai Evaluasi Kebijakan Tarif Retribusi Parkir Berlangganan di Dinas Perhubungan Kabupaten Jember.

1.4.2 Manfaat Teoritis

Dari segi teoritis, Penelitian ini bermanfaat untuk memberikan kontribusi literasi Ilmu Pemerintahan, bidang unit pelaksana teknis (UPT) khususnya bagaimana kebijakan Evaluasi Retribusi Parkir Berlangganan di Dinas Perhubungan Kabupaten Jember.

1.4.3 Manfaat Bagi Peneliti

Penelitian ini bermanfaat untuk meningkatkan pengetahuan serta keterampilan saya di bidang penelitian, Di bawah dosen yang berpengalaman, saya mendapatkan pengalaman berharga mengenai penulisan skripsi yang saya teliti.